



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
SETIAP DESA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
10. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
11. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
12. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disebut RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.

16. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah Desa di Daerah adalah 266 (dua ratus enam puluh enam) desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA KE SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi Dasar;
- b. alokasi Afirmasi;
- c. alokasi Kinerja; dan
- d. alokasi Formula.

Pasal 4

Alokasi Dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten dibagi jumlah desa.

Pasal 5

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dibagi kepada Desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);

- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Desa terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dan persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran Dana Desa dan persentase capaian *output* Dana Desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor Indeks Desa Membangun, perubahan status Desa, status Desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang di bidang sosial dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1)+(0,50 * Z2)+(0,15 * Z3)+(0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kabupaten}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa.
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten Banjarnegara.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Banjarnegara.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa kabupaten Banjarnegara.
- Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis setiap Desa terhadap Indeks Kesulitan Geografis Desa kabupaten Banjarnegara.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten.

BAB IV
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 11

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN DANA DESA

Pasal 12

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa berstatus Desa Mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Desa Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan status Desa hasil penilaian yang dilakukan setiap tahun dan ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam Indeks Desa.

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 13

Prioritas penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VII
PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN
LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 14

Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pedoman Teknis Penggunaan Dana Desa.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, Bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Pengguna Anggaran Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-2-2020

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap Ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 13-2-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

Cap ttd,

INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 3

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
 NOMOR 3 TAHUN 2020
 TENTANG
 TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN
 RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN
 ANGGARAN 2020

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN BANJARNEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA DESA	KECAMATAN	PAGU DANA DESA (Rp)
1	2	3	4
1	Berta	Susukan	1.079.618.000
2	Derik	Susukan	971.549.000
3	Gumelem Wetan	Susukan	1.396.938.000
4	Gumelem Kulon	Susukan	1.662.424.000
5	Penarusan Wetan	Susukan	919.894.000
6	Penarusan Kulon	Susukan	872.467.000
7	Brengkok	Susukan	869.067.000
8	Pekikiran	Susukan	872.369.000
9	Piasa Wetan	Susukan	803.456.000
10	Karangsalam	Susukan	879.610.000
11	Kemranggon	Susukan	884.500.000
12	Susukan	Susukan	854.452.000
13	Dermasari	Susukan	1.043.988.000
14	Kedawung	Susukan	947.116.000
15	Karangjati	Susukan	882.706.000
16	Sirkandi	Purwareja Klampok	1.027.581.000
17	Pagak	Purwareja Klampok	971.036.000
18	Kecitrان	Purwareja Klampok	987.304.000
19	Purwareja	Purwareja Klampok	860.422.000
20	Klampok	Purwareja Klampok	854.843.000
21	Kalilandak	Purwareja Klampok	825.910.000
22	Kalimandi	Purwareja Klampok	1.005.713.000
23	Kaliwinasuh	Purwareja Klampok	970.946.000
24	Jalatunda	Mandiraja	1.265.568.000
25	Somawangi	Mandiraja	1.213.476.000
26	Kaliwungu	Mandiraja	949.206.000
27	Kebanaran	Mandiraja	986.644.000
28	Glempang	Mandiraja	1.166.605.000
29	Salamerta	Mandiraja	1.090.959.000
30	Purwasaba	Mandiraja	978.937.000
31	Blimbing	Mandiraja	799.426.000
32	Panggisari	Mandiraja	891.271.000
33	Candiwulan	Mandiraja	883.260.000
34	Simbang	Mandiraja	845.814.000
35	Kertayasa	Mandiraja	1.148.355.000

36	Banjengan	Mandiraja	843.288.000
37	Mandiraja Kulon	Mandiraja	859.901.000
38	Kebakalan	Mandiraja	793.068.000
39	Mandiraja Wetan	Mandiraja	874.565.000
40	Kalitengah	Purwanegara	1.133.709.000
41	Merden	Purwanegara	1.026.217.000
42	Karanganyar	Purwanegara	1.179.414.000
43	Kaliajir	Purwanegara	1.175.293.000
44	Petir	Purwanegara	1.452.775.000
45	Pucungbedug	Purwanegara	1.159.979.000
46	Parakan	Purwanegara	1.029.501.000
47	Mertasari	Purwanegara	884.229.000
48	Danaraja	Purwanegara	865.986.000
49	Purwonegoro	Purwanegara	928.908.000
50	Kalipelus	Purwanegara	943.708.000
51	Gumiwang	Purwanegara	997.220.000
52	Kutawuluh	Purwanegara	916.941.000
53	Wanadri	Bawang	1.019.834.000
54	Kebondalem	Bawang	1.232.806.000
55	Majalengka	Bawang	1.204.259.000
56	Wiramastra	Bawang	941.357.000
57	Kutayasa	Bawang	799.425.000
58	Winong	Bawang	906.906.000
59	Depok	Bawang	769.223.000
60	Watuurip	Bawang	835.488.000
61	Masaran	Bawang	833.578.000
62	Serang	Bawang	815.599.000
63	Mantrianom	Bawang	946.841.000
64	Binorong	Bawang	865.367.000
65	Joho	Bawang	797.043.000
66	Bawang	Bawang	794.127.000
67	Bandingan	Bawang	755.520.000
68	Blambangan	Bawang	872.657.000
69	Gemuruh	Bawang	876.203.000
70	Pucang	Bawang	893.744.000
71	Ampelsari	Banjarnegara	986.242.000
72	Tlagawera	Banjarnegara	926.090.000
73	Cendana	Banjarnegara	1.077.884.000
74	Sokayasa	Banjarnegara	885.139.000
75	Pringamba	Sigaluh	884.328.000
76	Sawal	Sigaluh	862.899.000
77	Panawaren	Sigaluh	985.260.000
78	Tunggara	Sigaluh	945.876.000
79	Randegan	Sigaluh	789.120.000
80	Bojanegara	Sigaluh	857.571.000
81	Bandingan	Sigaluh	771.828.000
82	Prigi	Sigaluh	957.892.000
83	Gembongan	Sigaluh	828.814.000
84	Kemiri	Sigaluh	811.713.000
85	Karangmangu	Sigaluh	794.098.000

86	Wanacipta	Sigaluh	765.468.000
87	Sigaluh	Sigaluh	766.445.000
88	Singamerta	Sigaluh	781.908.000
89	Limbangan	Madukara	793.825.000
90	Penawangan	Madukara	782.191.000
91	Talunamba	Madukara	825.897.000
92	Madukara	Madukara	842.832.000
93	Kutayasa	Madukara	782.699.000
94	Pekauman	Madukara	856.623.000
95	Pagelak	Madukara	864.615.000
96	Dawuhan	Madukara	874.990.000
97	Bantarwaru	Madukara	1.021.690.000
98	Sered	Madukara	877.120.000
99	Petambakan	Madukara	783.169.000
100	Rakitan	Madukara	840.541.000
101	Blitar	Madukara	877.753.000
102	Kaliurip	Madukara	891.513.000
103	Karanganyar	Madukara	792.958.000
104	Gununggiana	Madukara	1.100.135.000
105	Clapar	Madukara	875.285.000
106	Pakelen	Madukara	849.655.000
107	Jenggawur	Banjarmangu	824.607.000
108	Banjarkulon	Banjarmangu	885.705.000
109	Banjarmangu	Banjarmangu	964.994.000
110	Rejasari	Banjarmangu	874.951.000
111	Kesenet	Banjarmangu	1.036.004.000
112	Kalilunjar	Banjarmangu	935.319.000
113	Sijeruk	Banjarmangu	818.975.000
114	Kendaga	Banjarmangu	889.793.000
115	Gripit	Banjarmangu	761.923.000
116	Pekandangan	Banjarmangu	868.438.000
117	Sigeblog	Banjarmangu	1.159.931.000
118	Paseh	Banjarmangu	1.001.751.000
119	Sipedang	Banjarmangu	1.115.191.000
120	Sijenggung	Banjarmangu	840.196.000
121	Beji	Banjarmangu	940.004.000
122	Prendengan	Banjarmangu	1.028.083.000
123	Majatengah	Banjarmangu	852.123.000
124	Kasilib	Wanadadi	846.986.000
125	Tapen	Wanadadi	812.287.000
126	Karangjambe	Wanadadi	803.312.000
127	Wanadadi	Wanadadi	792.684.000
128	Wanakarsa	Wanadadi	849.599.000
129	Lemahjaya	Wanadadi	1.107.844.000
130	Karangkemiri	Wanadadi	958.111.000
131	Kandangwangi	Wanadadi	907.982.000
132	Medayu	Wanadadi	865.588.000
133	Linggasari	Wanadadi	837.219.000
134	Gumingsir	Wanadadi	797.557.000
135	Pingit	Rakit	1.043.150.000

136	Situwangi	Rakit	1.057.424.000
137	Gelang	Rakit	956.365.000
138	Rakit	Rakit	840.296.000
139	Adipasir	Rakit	925.941.000
140	Bandingan	Rakit	1.007.825.000
141	Kincang	Rakit	1.024.512.000
142	Badamita	Rakit	1.100.486.000
143	Tanjunganom	Rakit	889.890.000
144	Luwung	Rakit	822.996.000
145	Lengkong	Rakit	979.404.000
146	Sambong	Punggelan	1.267.960.000
147	Danakerta	Punggelan	1.004.072.000
148	Klapa	Punggelan	1.267.575.000
149	Kecepit	Punggelan	897.849.000
150	Karangsari	Punggelan	1.026.358.000
151	Tribuana	Punggelan	901.249.000
152	Sawangan	Punggelan	1.100.317.000
153	Sidarata	Punggelan	1.076.100.000
154	Badakarya	Punggelan	1.075.273.000
155	Punggelan	Punggelan	1.071.889.000
156	Jembangan	Punggelan	1.533.884.000
157	Purwasana	Punggelan	1.075.054.000
158	Petuguran	Punggelan	1.246.118.000
159	Bondolharjo	Punggelan	1.108.658.000
160	Tanjungtirta	Punggelan	1.312.073.000
161	Tlaga	Punggelan	1.204.194.000
162	Mlaya	Punggelan	1.163.991.000
163	Paweden	Karangkobar	1.098.549.000
164	Gumelar	Karangkobar	821.871.000
165	Purwodadi	Karangkobar	979.867.000
166	Sampang	Karangkobar	1.086.217.000
167	Slati	Karangkobar	1.234.890.000
168	Pagerpelah	Karangkobar	1.147.805.000
169	Pasuruhan	Karangkobar	1.124.712.000
170	Karanggondang	Karangkobar	1.238.053.000
171	Jlegong	Karangkobar	857.931.000
172	Ambal	Karangkobar	1.242.149.000
173	Binangun	Karangkobar	1.122.267.000
174	Karangkobar	Karangkobar	951.861.000
175	Leksana	Karangkobar	880.389.000
176	Larangan	Pagentan	842.977.000
177	Karangnangka	Pagentan	883.187.000
178	Aribaya	Pagentan	802.648.000
179	Nagasari	Pagentan	1.127.732.000
180	Gumingsir	Pagentan	1.211.112.000
181	Sokaraja	Pagentan	861.546.000
182	Kayuares	Pagentan	941.308.000
183	Metawana	Pagentan	1.086.226.000
184	Kalitlaga	Pagentan	940.267.000
185	Karekan	Pagentan	959.301.000

186	Plumbungan	Pagentan	988.963.000
187	Pagentan	Pagentan	1.048.918.000
188	Kasmaran	Pagentan	870.490.000
189	Majasari	Pagentan	998.634.000
190	Babadan	Pagentan	1.372.331.000
191	Tegaljeruk	Pagentan	1.250.911.000
192	Kalilunjar	Pejawaran	918.055.000
193	Karangsari	Pejawaran	1.114.286.000
194	Sarwodadi	Pejawaran	961.314.000
195	Grogol	Pejawaran	968.240.000
196	Giritirta	Pejawaran	1.171.641.000
197	Biting	Pejawaran	1.030.992.000
198	Tlahab	Pejawaran	1.118.274.000
199	Darmayasa	Pejawaran	1.474.628.000
200	Pejawaran	Pejawaran	1.359.966.000
201	Penusupan	Pejawaran	989.187.000
202	Ratamba	Pejawaran	1.006.113.000
203	Sidengok	Pejawaran	1.140.900.000
204	Pegundungan	Pejawaran	946.494.000
205	Beji	Pejawaran	1.047.367.000
206	Semangkung	Pejawaran	1.196.490.000
207	Condongcampur	Pejawaran	997.642.000
208	Gembol	Pejawaran	848.748.000
209	Batur	Batur	1.450.310.000
210	Sumberejo	Batur	1.067.244.000
211	Pasurenan	Batur	940.721.000
212	Pekasiran	Batur	1.364.737.000
213	Kepakisan	Batur	990.747.000
214	Bakal	Batur	1.019.240.000
215	Karangtengah	Batur	1.032.296.000
216	Dieng Kulon	Batur	832.352.000
217	Karangtengah	Wanayasa	1.024.297.000
218	Suwidak	Wanayasa	1.075.008.000
219	Bantar	Wanayasa	1.133.237.000
220	Pandansari	Wanayasa	1.264.966.000
221	Pagergunung	Wanayasa	1.023.200.000
222	Dawuhan	Wanayasa	1.017.705.000
223	Kubang	Wanayasa	1.150.675.000
224	Susukan	Wanayasa	1.206.077.000
225	Wanayasa	Wanayasa	1.316.711.000
226	Pesantren	Wanayasa	1.001.071.000
227	Balun	Wanayasa	1.323.262.000
228	Tempuran	Wanayasa	1.047.913.000
229	Wanaraja	Wanayasa	1.594.669.000
230	Jatilawang	Wanayasa	1.261.704.000
231	Legoksayem	Wanayasa	823.232.000
232	Kasimpar	Wanayasa	881.528.000
233	Penanggungan	Wanayasa	1.073.774.000
234	Kalibening	Kalibening	990.166.000
235	Asinan	Kalibening	1.355.910.000

236	Sembawa	Kalibening	975.716.000
237	Kalibombong	Kalibening	1.211.889.000
238	Majatengah	Kalibening	936.775.000
239	Kalisat Kidul	Kalibening	1.192.121.000
240	Sirukem	Kalibening	1.048.843.000
241	Kertosari	Kalibening	1.089.743.000
242	Sidakangen	Kalibening	913.617.000
243	Sikumpul	Kalibening	912.571.000
244	Gununglangit	Kalibening	988.841.000
245	Bedana	Kalibening	975.376.000
246	Sirukun	Kalibening	956.862.000
247	Karanganyar	Kalibening	1.235.248.000
248	Ploengan	Kalibening	1.343.644.000
249	Kasinoman	Kalibening	1.206.167.000
250	Pandanarum	Pandanarum	1.243.365.000
251	Sinduai	Pandanarum	1.174.374.000
252	Pasegeran	Pandanarum	1.277.262.000
253	Pingit Lor	Pandanarum	1.161.948.000
254	Lawen	Pandanarum	1.194.208.000
255	Sirongge	Pandanarum	1.273.656.000
256	Pringamba	Pandanarum	1.121.320.000
257	Beji	Pandanarum	957.257.000
258	Pagedongan	Pagedongan	1.155.590.000
259	Gunungjati	Pagedongan	1.043.110.000
260	Twelagiri	Pagedongan	1.027.012.000
261	Kebutuhduwur	Pagedongan	1.032.984.000
262	Kebutuhjurang	Pagedongan	1.296.742.000
263	Pesangkalan	Pagedongan	1.400.153.000
264	Duren	Pagedongan	1.345.711.000
265	Lebakwangi	Pagedongan	1.199.422.000
266	Gentansari	Pagedongan	1.127.296.000
Total			268.003.259.000

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO